



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA SUPRAPTI
2. Jabatan : KEPALA UPTD
3. NHK : 224435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/71 m2 di KAB / KOTA
DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.301.241.840

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.064.241.840

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.064.241.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.